

## KEDUDUKAN KEUANGAN- BUPATI – WAKIL BUPATI

2010

PERDA KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 02 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

### ABSTRAK

- Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka demi kepastian hukum dipandang perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah; UU No. 43 tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah; UU No12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 4 Tahun 1976; PP No 7 Tahun 1977 sebagaimana beberapa kali diubah; PP No 10 Tahun 2008; PP No 9 Tahun 1980 sebagaimana telah beberapa kali diubah; PP No. 59 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; Keppres No. 168 Tahun 2000; Permendagri No. 7 Tahun 2006; Perda Kab. Kuningan No. 14 Tahun 2005; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 7 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati yang meliputi gaji dan tunjangan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Biaya Sarana dan Prasarana seperti rumah dan perlengkapan, Sarana Mobilitas berupa kendaraan dinas, Biaya Operasional seperti biaya rumah tangga, pembelian inventaris, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan kesehatan, perjalanan dinas, pakaian dinas, dan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial kemasyarakatan, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya serta penganggaran dan pengelolaan belanja bupati dan wakil bupati ke dalam pos belanja di laporan keuangan.

### CATATAN:

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 April 2010
- pelaksanaan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati
- penjelasan 3 hlm

## BANTUAN KEUANGAN - PARTAI POLITIK

2010

PERDA KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 03 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

### ABSTRAK:

- Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan maka diperlukan peninjauan kembali atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No 4 Tahun 1968; UU No. 14 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; Permendagri No. 24 Tahun 2009; Perda Kab. Kuningan No.14 Tahun 2005.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perhitungan jumlah bantuan keuangan yang bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekretariat partai politik seperti administrasi umum; berlangganan daya dan jasa; pemeliharaan data dan arsip; serta pemeliharaan peralatan kantor. Partai politik yang berhak mendapatkan bantuan tersebut adalah partai yang mendapatkan kursi di DPRD dan diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara yang akan diberikan setiap tahun anggaran. Sedangkan, pengajuan bantuan keuangan dilakukan oleh pengurus partai dengan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya secara tertulis kepada pemerintah daerah yang kemudian diajukan kepada bupati dilengkapi dengan beberapa persyaratan administrasi dan diverifikasi oleh tim verifikasi lalu hasilnya dituangkan dalam berita acara. penyaluran bantuan keuangan dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk dan selambat-lambatnya dilaksanakan pada caturwulan III. Dalam perda ini juga mengatur tentang pertanggungjawaban bantuan keuangan berupa laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang akan diperiksa BPK dan disampaikan kepada Bupati setiap tahunnya.

### CATATAN:

- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan 15 april 2010
- Pelaksanaan perda ini lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati yang paling lama diterbitkan dalam waktu 6 bulan
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan 2 hlm,

## PENGELOLAAN – SAMPAH

2010

PERDA KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 04 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN:20  
HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

### ABSTRAK :

- Untuk mewujudkan pengelolaan sampah di wilayah kabupaten kuningan secara komprehensif, edukatif, dan implementatif maka perlu adanya peningkatan pembinaan, pengawasan, dan pelayanan terhadap masyarakat yang diatur dalam peraturan tersendiri.
- Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 14 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1981; UU No 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No 12 Tahun 2008; UU No 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PERDA Kab. Kuningan No. 6 Tahun 2005; PERDA Kab. Kuningan No 14 Tahun 2005; PERDA Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2008
- Peraturan Daerah mengatur tentang Penggolongan jenis sampah berdasarkan sumber dan jenisnya. Berdasarkan sumbernya sampah digolongkan menjadi: sampah rumah tangga; sampah sejenis rumah tangga; dan sampah spesifik, sedangkan berdasarkan jenisnya sampah digolongkan menjadi: sampah organik; sampah anorganik; sampah B3. Peraturan ini juga mengatur Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola sampah serta Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang meliputi: pengurangan sampah dan penanganan sampah. Sedangkan, perizinan untuk usaha pengelolaan sampah diberikan oleh bupati sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemerintah Daerah akan memberikan Insentif dan disinsentif. Insentif akan diberikan kepada setiap orang dan atau Badan Hukum yang melakukan Pengurangan sampah; Disinsentif kepada setiap orang dan/atau Badan Hukum yang tidak melakukan Pengurangan sampah

### CATATAN:

- Penjelasan 4 hlm
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 april 2010
- Teknis pelaksanaan peraturan daerah ini diatur dengan peraturan bupati paling lambat satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya peraturan daerah ini.

## KENDARAAN – TIDAK BERMOTOR

2010

PERDA KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 5 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

### ABSTRAK:

- Keberadaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagai salah satu sarana angkutan usaha memerlukan pengaturan yang lebih seksama dan menyeluruh guna memberikan jaminan rasa aman baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat pengguna Kendaraan Tidak Bermotor serta terciptanya ketertiban berlalu lintas. berdasarkan Pasal 63, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Daerah diberi kewenangan untuk mengatur ketentuan tentang Kendaraan Tidak Bermotor sehingga untuk menjamin kepastian hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kendaraan Tidak Bermotor
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; PP No 41 Tahun 1983; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 1997; Perda kabupaten Kuningan No. 23 tahun 2003; Perda Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2003; Perda Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005; Perda kabupaten Kuningan No. 14 Tahun 2005; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 11 Tahun 2008
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang jenis kendaraan tidak bermotor berupa delman dan becak yang harus didaftarkan kepada dinas terkait dengan melampirkan data – data yang diperlukan. Kendaraan tersebut wajib diuji dan untuk kendaraan dengan hewan penarik, hewannya wajib diperiksakan kepada petugas yang ditunjuk oleh bupati. Kepemilikan atas kendaraan tidak bermotor ditandai dengan Surat tanda nomot kendaraan tidak bermotor (STNKTB) serta pengemudinya wajib memiliki surat ijin mengemudi kendaraan tidak bermotor (SIMKTB). Pelanggaran terhadap peraturan daerah ini akan dikenakan hukuman pidana maupun denda dan penyelidikan dilakukan oleh penyidik umum atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah.

### CATATAN:

- Pelaksanaan peraturan daerah ini diatur dalam peraturan bupati
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 april 2010
- Penjelasan 2 hlm

## RETRIBUSI- PELAYANAN KESEHATAN

2010

PERDA KABUPATEN KUNINGAN NO. 6 TAHUN 2010 , SEKDA KAB. KUNINGAN: 38 HLM  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “45”

### ABSTRAK :

- Dengan perkembangan keadaan dewasa ini baik perkembangan Rumah Sakit, perekonomian maupun perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah “45”
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 27 Thun 2009; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; Kemenkes No. 582/Menkes/Sk/IV/1997; KB Menkes dan Mendagri No. 616.A/Menkes/SKB/VI/2004 dan No 155.A ahun 2004; SK Menkes RI No. 370/MENKES/SK/V/2009; Perda Kab. Kuningan No. 13 Tahun 2001; Perda Kab. Kuningan No 6 Tahun 2005; Perda Kab. Kuningan No.14 Tahun 2005; Perda Kab. Kuningan No 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan besar retribusi pelayanan kesehatan yang dikenakan untuk setiap jenis dengan mempertimbangkan biaya satuan (Unit Cost), jasa pelayanan kesehatan, kemampuan daya beli masyarakat dan aspek keadilan pelayanan yang diberikan. Besaran retribusi tersebut ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. pelanggaran atas peraturan daerah ini akan diberikan sanksi administratif maupun pidana.

### CATATAN:

- Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati
- Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Juni 2010
- Lampiran 1 hlm

## IZIN USAHA – KESEHATAN

2010

PERDA KAB. KUNINGAN NO. 7 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG KETENTUAN IZIN USAHA  
DI BIDANG KESEHATAN

### ABSTRAK:

- Perlunya peninjauan kembali atas Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001 untuk menjamin adanya kepastian hukum pengaturan ketentuan izin usaha di bidang kesehatan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah ; UU No 12 Tahun 2008; UU No 36 Tahun 2009; UU No. 29 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 51 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PERMENKES No. 038/ Birhub/1973; PERMENKES No. 916/Menkes/Per/VIII/1997; PERMENKES No 780/Menkes/Per/VII/2008; PERMENKE No. 1419/Menkes/Per/X/2005; PERMENKES No. 512/Menkes/Per/IV/2007; PERMENKES No 1184/Menkes/Per/X/2004; PERMENKES No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010; PERMENKES No. HK.02.02/Menkes/149/I/2010; Perda Kab. Kuningan No. 6 Tahun 2005; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Kuningan No xx Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang jenis usaha di bidang kesehatan dan ketentuan ijin atas usaha tersebut yang meliputi perizinan sarana kesehatan; perizinan kerja/praktek tenaga kesehatan untuk praktek tenaga medis; perizinan kerja/praktektenaga para medis untuk praktek bidan; perizinan distribusi obat dan perbekalan kesehatan; perizinan sarana penunjang kesehatan; pelayanan umum bidang kesehatan; industri rumah tangga makanan minuman yang akan diberikan oleh dinas terkait. Pelanggaran atas peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.

### CATATAN:

- Pelaksanaan peraturan daerah ini diatur dalam peraturan bupati
- Peraturan daerah ini mencabut Perda Kab. Kuningan No.19 Tahun 2001
- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan 27 Agustus 2010
- Lampiran 2 hlm

## PENCEGAHAN-PENANGGULANGAN-KEBAKARAN

2010

PERDA. KAB. KUNINGAN NO. 8 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 28 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KUNINGAN

### ABSTRAK:

- kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, perlu adanya usaha – usaha pencegahan dan penanggulangan yang bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah namun harus melibatkan masyarakat baik secara preventif maupun referesif. maka dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Kuningan perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No 4 Tahun 1968; UU No 1 Tahun 1970; UU No 16 Tahun 1985; UU No 4 Tahun 1992; UU No 28 Tahun 2002; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No 12 Tahun 2008; PP No 4 Tahun 1988; PP No 38 Tahun 2007; Perda Kab. Kuningan No 12 Tahun 2009; Perda Kab. Kuningan No 3 Tahun 2008; Perda Kab.Kuningan No. 11 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No xx Tahun 2010
- Peraturan daerah ini mengatur tentang pencegahan kebakaran di berbagai tipe bangunan sesuai dengan karakteristik ancumannya yang meliputi penataan lingkungan perumahan maupun bangunan. Pencegahan dan penganggulangan atas bahaya kebakaran ini wajib dilakukan oleh setiap warga penduduk daerah maupun barisan relawan kebakaran, sedangkan pemerintah daerah wajib mengadakan mobil unit pemadam kebakaran yang akan dikelola oleh UPTD Pemadam kebakaran.

### CATATAN:

- Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati
- Peraturan Daerah ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Agustus 2010
- Penjelasan 5 hlm

## ORGANISASI – TATAKERJA

2010

PERDA KAB. KUNINGAN NO. 09 TAHUN 2010, SEKDA KAB.KUNINGAN: 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

### ABSTRAK:

- Sesuai Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 dan PERMENDAGRI No 17 Tahun 2009 diperlukan suatu wadah korps pegawai Republik Indonesia yang tertib administrasi dan standarisasi organisasi sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah ; UU No 4 Tahun 1968; UU No 8 Tahun 1974; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No 12 Tahun 2008; PP No 42 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; KEPPRES No 82 Tahun 1971; KEPPRES NO 16 TAHUN 2005; PERMENDAGRI No 57 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 17 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2003; Perda Kab. Kuningan Nomor 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan Nomor 7 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan Nomor xx Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan, tugas pokok fungsi, dan susunan organisasi sekretariat dewan pengurus KORPRI. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang tugas masing-masing unsur organisasi, Kelompok jabatan fungsional, kepegawaian, eselon beserta tata kerja dan sumber pendanaan untuk penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI tersebut.

### CATATAN:

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Agustus 2010
- Penjelasan 3 hlm, lampiran 1 hlm



## PENGELOLAAN – BARANG MILIK DAERAH

2010

PERDA KAB. KUNINGAN NO 10 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 41 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

### ABSTRAK:

- Sesuai dengan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Daerah
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No 4 Tahun 1968; UU No 5 Tahun 1960; UU No 8 Tahun 1974; UU No 5 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU 12 Tahun 2008; PP No 46 Tahun 1971; PP No 40 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah; PP No 31 Tahun 2005; PP No 105 Tahun 2000; PP No 106 Tahun 2000; PP No 2 Tahun 2001; PP No 24 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PERPRES No 36 Tahun 2005; PERPRES No 67 Tahun 2005; KEPPRES No 40 TAHUN 1974; KEPPRES No 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali; PERPRES No 85 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 1 Tahun 1982; PERMENDAGRI No 5 Tahun 1997; PERMENDAGRI No 7 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 17 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor XX Tahun 2010.
- Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Jenis Barang Milik Daerah Dan Pengelolaannya. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN diurus oleh pengurus BMD yaitu Pejabat yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Milik Daerah yang berada di luar kewenangan Bendaharawan Barang. Kegiatan pengelolaan BMD meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

### CATATAN:

- Pelaksanaan Perda ini diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Agustus 2010
- Penjelasan 11 hlm

## PENGELOLAAN – PERUSAHAAN DAERAH

2010

PERDA KAB. KUNINGAN NO 11 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 26 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) KUNINGAN

### ABSTRAK:

- Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2000, sehingga pengaturan Organisasi dan Tatakerja PD.BPR Kuningan tersebut perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian dan adanya kepastian hukum.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah UU No 4 Tahun 1968; UU No 5 Tahun 1962; UU No 7 Tahun 1992; UU No 23 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No 12 Tahun 2008; PERMENDAGRI No 22 Tahun 2006; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda Kab Kuningan No xx Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat disingkat PD. BPR yang meliputi: penghimpunan dana dari masyarakat; pemberian kredit sekaligus pembinaan terhadap pengusaha mikro dan kecil; kerjasama antar BPR dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya; penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI); Membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemegang kas daerah; menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dan usaha perbankan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### CATATAN:

- Pelaksanaan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati
- Peraturan daerah ini mencabut perda kab. Kuningan No 20 Tahun 2004
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Agustus 2010
- Penjelasan 6 hlm

## PEMBENTUKAN – PERATURAN DAERAH

2010

PERDA KAB. KUNINGAN NO 12 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 70 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH

### ABSTRAK:

- Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 dan Permendagri nomor 16 Tahun 2006 maka materi muatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2005 sudah tidak berkesesuaian lagi dan perlu diganti
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UU No 14 tahun 1950; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 27 Tahun 2009; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 16 Tahun 2010; PERPRES RI No 1 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 15 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 16 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 17 Tahun 2006; Perda Kab. Kuningan No 3 Tahun 2008.
- Peraturan daerah ini mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan daerah yang meliputi proglegda, persiapan, teknik perancangan, partisipasi masyarakat, pembahasan, penetapan dan pengundangan, penyebarluasan/sosialisasi, anggaran dan teknik penyusunan. Tujuan peraturan daerah ini adalah untuk memberikan landasan yuridis dalam membentuk peraturan daerah; memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pembentukan peraturan daerah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; dan menyelenggarakan pembentukan Peraturan Daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

### CATATAN:

- Peraturan daerah ini mencabut Perda No 14 Tahun 2005
- Pelaksanaan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Agustus 2010
- lampiran 51 hlm

## PERUBAHAN- RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

2010

PERDA KAB. KUNINGAN NO 13 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2005-2025

### ABSTRAK :

- terdapat materi konsep perencanaan pembangunan yang perlu diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 perlu tinjau kembali untuk diadakan perubahan
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No 4 Tahun 1968; UU No 23 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; PP No 58 Tahun 2005; UU no 40 Tahun 2006; UU No 38 Tahun 2007; UU No 8 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No 01/HK.021.2/I/1982 sebagaimana telah diubah; Perda Kab. Kuningan No 05 Tahun 1990; Perda Kab. Kuningan No. 11 Tahun 2005; Perda Kab. Kuningan No 7 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No xx Tahun 2009; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2009; Perda Kab. Kuningan No 12 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Perda Kab Kuningan No 5 Tahun 2009 Pasal 9 yang meliputi arah pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengendalian kegiatan pembangunan, konsep perencanaan dan masterplan pembangunan kabupaten kuningan

### CATATAN:

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Agustus 2010
- Pejelasan 1 hlm

## PAJAK-DAERAH

2010

PERDA KAB. KUNINGAN NO. 15 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 43 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PAJAK DAERAH

### ABSTRAK :

- diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan yang mengatur Pajak Daerah perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No 4 Tahun 1968; UU no 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No 28 Tahun 2007; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah; UU No 19 Tahun 2000; UU No 27 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; PP No 79 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah; Permendagri No 59 Tahun 2007; Perda Kab. Kuningan No 13 Tahun 2001; Perda Kab. Kuningan No 6 Tahun 2005; Perda Kab Kuningan No 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No 7 Tahun 2008; Perda Kab Kuningan No 11 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No 12 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang berbagai jenis pajak daerah kabupaten kuningan yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi nama, objek, subjek dan wajib pajak, serta dasar pengenaan, tarif, cara penghitungan dan masa pajak.

### CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mencabut:
  1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
  2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame;
  3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan;
  4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
  5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel;
  6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran;
  7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir;
  8. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berlaku efektif mulai 1 Januari Tahun 2011.
- Untuk Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana berlaku efektif mulai tanggal..... Bulan..... Tahun 2014.
- Pelaksanaan peraturan daerah berlaku sejak tanggal diundangkan 2 Desember 2010
- Penjelasan 7 hlm

## RETRIBUSI – PERIZINAN TERTENTU

2010

PERDA KAB. KUNINGAN NO. 16 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 22 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN PERIZINAN TERTENTU

### ABSTRAK:

- dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 No. 226 yang diubah dan ditambah; Stbl Tahun 1940 No. 14 dan 450; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; KepPres Nomor 3 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/1999; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kab. Kuningan Nomor 13 Tahun 2001; Perda Kab.Kuningan Nomor 6 Tahun 2005; Perda Kab. Kuningan Nomor 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan Nomor 7 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan Nomor 12 Tahun 2010.
- Peraturan daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan izin untuk penggunaan tanah yang meliputi Izin mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Izin Usaha Perikanan yang meliputi golongan , tarif, dan saat terhutangnya retribusi. Pelanggaran atas peraturan daerah ini akan dikenai sanksi dan pidana

### CATATAN:

- Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati
- Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2009
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Desember 2010
- Lampiran 4 hlm

## RETRIBUSI – IJIN – TRAYEK

2010

PERDA KAB. KUNINGAN NO 17 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RETRIBUSI IJIN TRAYEK

### ABSTRAK:

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Trayek sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan peraturan perundangan sehingga perlu ditinjau kembali
- Dasar Hukum peraturan daerah ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No 4 Tahun 1968; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 27 Tahun 2009; UU No 22 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; PP No 41 Tahun 1993; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003; PERDA Kab. Kuningan No. 13 Tahun 2001; Perda Kab Kuningan No 6 Tahun 2005; Perda Kab Kuningan No 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Kuningan No 11 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2010.
- Peraturan daerah ini mengatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi ijin trayek. Retribusi Ijin Trayek adalah pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah yang besarnya ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

### CATATAN:

- Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
- Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Trayek
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Desember 2010
- Penjelasan 2 hlm

## RETRIBUSI – PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2010

PERDA KAB. KUNINGAN NO. 18 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

### ABSTRAK:

- berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) huruf n, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk mengatur ketentuan tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No 4 Tahun 1968; UU No 36 Tahun 1999; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 27 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; PP No 52 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; Perda Kab. Kuningan No 13 Tahun 2001; Perda Kab. Kuningan No 13 Thun 2001; Perda Kab. Kuningan No 21 Thun 2004; Perda Kab. Kuningan No 6 Tahun 2005; Perda Kab. Kuningan No 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No 7 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No 7 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 11 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 20 Tahun 2009; Perda Kab. Kuningan No 12 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi sampai tariff dan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sedangkan, Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas menara telekomunikasi sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

### CATATAN:

- Pelaksanaan peraturan daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Desember 2010
- Penjelasan 2 hlm



## RETRIBUSI- PENGUJIAN- KENDARAAN BERMOTOR

2010

PERDA KAB. KUNINGAN NO 19 THUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 18 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### ABSTRAK:

- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No 4 Tahun 1968; UU No 32 Tahun 2009; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 27 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; PP No 79 Tahun 2005; PP No 41 Tahun 1993; UU No 42 Tahun 1993; PP No 43 Tahun 1993; PP No 44 Tahun 1993; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; Perda kab. Kuningan No 13 Tahun 2001; Perda kab Kuningan no 13 Tahun 2001; Perda Kab. Kuningan No 6 Tahun 2005; Perda Kab Kuningan No 3 Tahun 2008; Perda Kab Kuningan No 7 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No 11 Tahun 2008; Perda Kab Kuningan No 12 Tahun 2010.
- Peraturan daerah ini mengatur tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu dan dioperasikan di jalan meliputi kendaraan penumpang, mobil bus, mobil barang. Kendaraan khusus, kendaraan umum, kereta gandengan, kereta tempelan. Sedangkan, pengujian terbagi menjadi pengujian pertama dan pengujian berkala yang bertujuan untuk: Memeriksa, meneliti dan menetapkan kondisi kendaraan bermotor; Memeriksa, meneliti dan menetapkan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor; Menjaga keselamatan penumpang, barang dan kendaraan serta mencegah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan kendaraan bermotor; serta menjaga ketertiban dalam penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

#### CATATAN:

- Pelaksanaan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati
- Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Desember 2010
- Penjelasan 4 hlm

## RETRIBUSI – TERMINAL

2010

PERDA KAB. KUNINGAN NO. 20 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

### ABSTRAK:

- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan perundang – undangan sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No 4 Tahun 1968; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 27 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; PP No 41 Tahun 1993; PP No 43 Tahun 1993; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Kuningan No. 13 Tahun 2001; Perda Kab. Kuningan No. 6 Tahun 2005; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 11 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2010.
- peraturan daerah ini mengatur tentang ketentuan penggunaan terminal dan sub terminal, nama, obyek dan subyek retribusi sampai dengan wilayah pemungutan dan perangkat pelaksana pemungutan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa penggunaan Terminal atau Sub Terminal yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah yang besarnya akan ditetapkan dengan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif maupun pidana

### CATATAN:

- Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
- Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2002
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Desember 2010
- Penjelasan 2 hlm

## RETRIBUSI – KEKAYAAN DAERAH

2010

PERDA KAB. KUNINGAN NO 21 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

### ABSTRAK:

- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan perundang-undangan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No 4 Tahun 1968; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU no 27 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 27 Tahun 2009; UU No 79 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah; PP 38 Tahun 2008; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 17 Tahun 2007; Perda Kab. Kuningan No 13 Tahun 2001; Perda Kab Kuningan No 6 Tahun 2005; Perda Kab Kuningan No 3 Tahun 2008; Perda Kab Kuningan No 7 Tahun 2008; Perda Kab Kuningan No 11 Tahun 2008; Perda Kab Kuningan No 12 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Perijinan, Nama, Objek, , Subyek Retribusi beserta besaran tarif yang dikenakan. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemakaian kekayaan daerah dan wajib membayar retribusi. Sedangkan, Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi Retribusi Pemakaian Tanah; Pemakaian Bangunan; Pemakaian Gedung Serbaguna dan Fasilitasnya; Pemakaian Kendaraan/Peralatan; Pemakaian Laboratorium.

### CATATAN:

- Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
- Peraturan Daerah mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2002
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Desember 2010
- Penjelasan 3 hlm

## PERUBAHAN PERATURAN DAERAH – PENYERTAAN MODAL

2010

PERDA KAB. KUNINGAN NO 22 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KUNINGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN

### ABSTRAK:

- Pemerintah Daerah akan menerima Hibah dari Pemerintah dengan sumber dana dari Pemerintah Australia untuk pengembangan pelayanan air minum yang harus diserahkan kepada PDAM Kabupaten Kuningan dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penyertaan modal daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No 4 Tahun 1968; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No 2 Tahun 2008; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda Kab Kuningan No 7 Tahun 2008; Perda Kab Kuningan No 18 Tahun 2008; Perda Kb Kuningan No 12 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan peraturan daerah kabupaten kuningan no 18 tahun 2008 pasal 3 mengenai jumlah penyertaan modal yang telah disetor, penambahan penyertaan modal beserta sumbernya.

### CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2010
- Penjelasan 1 hlm

## DANA CADANGAN – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2010

PERDA KAB. KUNINGAN NO 24 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG DANA CADANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUNINGAN

### ABSTRAK:

- Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU no 4 Tahun 1968; UU No 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah; UU NO 43 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU no 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 4 Tahun 1976; PP No 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah; PP No 10 Tahun 2008; PP No 9 Tahun 1980 sebagaimana telah beberapa kali diubah; PP No 9 Tahun 1980; PP No 109 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 39 Tahun 2007; KEPPRES No 168 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah; KEPPRES No 68 Tahun 2001; PERMENDAGRI No 7 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 37 Tahun 2010; Perda Kab. Kuningan No 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan no 7 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No 12 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan, sumber dana, dan pengelolaan dana cadangan untuk memenuhi kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang mencakup program /kegiatan : Komisi Pemilihan Umum; Panitia Pengawas Pemilihan Umum; Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Dask Pilkada.

### CATATAN:

- Teknis Pengelolaan Dana Cadangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2010
- Penjelasan 2 hlm

## PENYERTAAN MODAL DAERAH- PERUSAHAAN DAERAH

2010

PERDA KAB. KUNINGAN NO 25 TAHUN 2010, SETDA KAB. KUNINGAN; 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA KABUPATEN KUNINGAN

### ABSTRAK :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1968; UU No 5 Tahun 1962; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No 12 Tahun 2008; PP No 24 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 26 Tahun 2006; Perda No 8 Tahun 2009; Perda Kab Kuningan No 12 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini meliputi tujuan penyertaan modal, jumlah penyertaan modal, jumlah modal perusahaan daerah, dan pengendalian atas pengelolaan penyertaan modal berupa neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan kepada bupati dengan menerapkan prinsip *good corporate governace*. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu. Sedangkan, Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Kuningan (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

### CATATAN:

- Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2010.
- Penjelasan 3 hlm

## PERUBAHAN- PERATURAN DAERAH

2010

PERDA KAB. KUNINGAN NO 26 TAHUN 2010, SEKDA KAB. KUNINGAN: 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

### ABSTRAK:

- Setelah diadakan pengkajian lebih lanjut sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 belum mengakomodir pengaturan yang dapat memberikan jaminan ketentraman dan ketertiban lingkungan dibidang ketenagalistrikan, sehingga perlu diadakan peninjauan kembali melalui proses perubahan
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah; UU No 4 Tahun 1968; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah; UU No 12 Tahun 2008; UU No 22 Tahun 2009; UU No 30 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; PP No 6 Tahun 1988; Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992; Perda Kab. Kuningan No 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2010.
- Peraturan daerah ini meliputi penambahan beberapa pasal 1 huruf w ditambah 6 huruf yaitu huruf x, y, z, a, bb, cc. Perubahan Pasal 6 ayat ( 2) , Pasal 8 huruf a, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (5), Pasal 22.
- CATATAN: Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2010
- Penjelasan satu hlm